

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara yang memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah serta sumber daya manusia yang mampu bersaing di kancah internasional sehingga sangat diperlukan sebuah pertahanan negara guna melindungi kekayaan negara. Pertahanan negara merupakan suatu bentuk dari usaha untuk mempertahankan *sovereign* serta melindungi negara dengan segenap upaya untuk mencapai kemakmuran negara dari segala ancaman yang datang dari luar seperti kolonialisme atau dari dalam seperti gerakan separatisme atau pemberontakan.

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 30 ayat (3) secara garis besar menyebut tugas utama dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) ialah mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan serta kedaulatan negara. Definisi pertahanan negara menurut Pasal 1 ayat 1 UU No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Peran Tentara Nasional Indonesia sangat penting di Indonesia sehingga proses seleksi untuk menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia tidaklah mudah.

Akan cukup berbahaya bila militer suatu negara cukup lemah maka sangatlah rentan negara tersebut dapat dijajah oleh negara lain, sehingga pertahanan

militer haruslah kuat dan solid guna mencegah berbagai bentuk ancaman yang dapat mengganggu stabilitas negara. Tentara Nasional Indonesia terdiri dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD), kemudian Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) dan terakhir Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU).

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban serta kehidupan sehari-hari, semua perwira militer terikat dalam Sapta Marga yang menjadi dasar filosofis atau *code of honour* Tentara Nasional Indonesia (TNI). Sapta Marga memiliki 7 poin yang antara lain :

1. Kami Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila.
2. Kami Patriot Indonesia, pendukung serta pembela Ideologi Negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah.
3. Kami Kesatria Indonesia, yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta membela kejujuran, kebenaran dan keadilan.
4. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, adalah Bhayangkari Negara dan Bangsa Indonesia.
5. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan Prajurit.
6. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas, serta senantiasa siap sedia berbakti kepada Negara dan Bangsa.
7. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, setia dan menepati janji serta Sumpah Prajurit.<sup>1</sup>

Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) juga merupakan rakyat Indonesia yang artinya harus patuh pada hukum yang berlaku salah satunya hukum

---

<sup>1</sup> <http://tni.mil.id/pages-5-sapta-marga.html>, diunduh pada Jumat 27 Oktober 2017, pukul 23:57 WIB.

pidana tanpa memandang kedudukan serta status sosial. Hal tersebut telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Pidana Militer Pasal 1 yang mengatur tentang :

“Untuk menerapkan Kitab Undang-Undang ini berlaku ketentuan-ketentuan hukum pidana umum termasuk Bab IX dari Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang”.<sup>2</sup>

Pernyataan tersebut disimpulkan oleh Faisal Salam yaitu:

“Dari bunyi pernyataan itu telah dapat disimpulkan bahwa berlakunya seluruh ketentuan-ketentuan (KUHP), baik itu mengenai ajaran-ajarannya, istilah-istilah yang dipakai, kecuali ada aturan khusus yang menyimpang.”<sup>3</sup>

Sedangkan menurut E.Y Kanter dan S.R.Sianturi Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) di definisikan sebagai berikut:

“Pengertian dari ketentuan pada *induk kalimat* tersebut, bukan saja ketentuan-ketentuan buku I KUHP (dengan pengecualian-pengecualian yang ditentukan dalam buku I KUHPM) yang harus diterapkan, tetapi juga ketentuan-ketentuan dalam buku ke-II KUHP harus diterapkan atau diperhatikan, bahkan termasuk ajaran-ajaran umum mengenai hukum pidana.”<sup>4</sup>

Sebagai salah satu bagian independen dari hukum publik selain hukum tata negara, hukum pidana merupakan salah satu instrumen hukum yang sangat penting eksistensinya dalam menjamin keamanan masyarakat dari ancaman tindak pidana, menjaga stabilitas negara dan bahkan merupakan “lembaga moral” yang dapat

---

<sup>2</sup> Moch. Faisal Salam , *Hukum Pidana Militer Di Indonesia* , Mandar Maju, Bandung, 2006, hlm.53.

<sup>3</sup> Ibid

<sup>4</sup> E.Y.Kanter dan S.R Sianturi, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Alumni AHM-PTHM Jakarta, 1981, hlm.55.

merehabilitasi pelaku pidana serta sebagai alat pengubah perilaku buruk masyarakat.<sup>5</sup>

Hukum pidana diartikan sebagai hubungan hukum antara pemerintah dengan pihak perorangan atau badan hukum, dalam hal penegakan hukum militer pemerintah diwakili oleh Komandan Satuan selaku Anku dan atau Papepa, Polisi Militer selaku penyidik, Oditur Militer selaku penyidik, penuntut umum dan eksekutor, dan Hakim Militer di Pengadilan Militer yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara pidana yang dilakukan oleh Prajurit TNI.

Dalam segi hukum, anggota militer mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa, tapi karena adanya beban kewajiban angkatan bersenjata maka diperlukan hukum yang khusus dan peradilan tersendiri.<sup>6</sup> Kata militer berasal dari “miles” dari Bahasa Yunani yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan disiapkan untuk melakukan pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.<sup>7</sup>

Perwira Tentara Nasional Indonesia (TNI) ialah anggota militer yang memiliki pangkat minimal Letnan Dua dan terikat terhadap Sumpah Perwira sehingga tanggungjawabnya akan berbeda dari Bintara atau Tamtama. Sebagai seseorang dengan kualitas diatas rata-rata, perwira militer seharusnya tidak

---

<sup>5</sup> Utang Rasyidin dan Dedi Supriyadi, *Pengantar Hukum Indonesia: Dari Tradisi Ke Konstitusi*, Pustaka Setia, Bandung, 2014, hlm.147.

<sup>6</sup> Moch. Faisal salam, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm.14.

<sup>7</sup> E.Y.Kanter dan S.R Sianturi, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, *Op.cit* hlm.26.

melakukan pelanggaran terhadap norma dan hukum terlebih lagi pelanggaran tersebut ialah perbuatan asusila. Sudah sangat jelas kejahatan terhadap kesusilaan melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan dan tentunya norma hukum.

Kejahatan terhadap kesusilaan sangat marak terjadi baik itu perzinahan, pemerkosaan, atau kejahatan lain yang melanggar norma kesusilaan dan kepatutan. Di dalam Tentara Nasional Indonesia (TNI), terdapat oknum-oknum perwira Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan perbuatan asusila yang salah satunya dengan sengaja dan secara terbuka melanggar kesusilaan. Perbuatan semacam ini dilakukan rata-rata dengan alasan tidak mampunya perwira tersebut mengendalikan nafsu biologisnya atau dapat dikatakan sebagai kemerosotan moral yang terjadi bila dikaitkan dengan teori anomie.

Pelanggaran terhadap kesusilaan yang dilakukan oleh perwira militer tentu merefleksikan tidak diterapkannya nilai-nilai Sapta Marga dalam kehidupan sehari-hari serta mencerminkan tingkat pengendalian diri yang sangat kurang terlebih perbuatan asusilanya dilakukan di tempat umum. Memang kejahatan adalah erat dengan tingkat kesusilaan penduduk tapi sebaliknya juga memberi pengaruh jelek kepada penduduk biasa.<sup>8</sup> Terlebih bila pelaku seorang perwira militer, tentu akan memberikan contoh buruk bagi kedinasannya dan juga untuk anak buahnya.

Kejahatan terhadap pelanggaran norma kesusilaan tidak diatur di dalam KUHPM namun delik tersebut telah diatur dalam KUHP, sesuai dengan Pasal 1

---

<sup>8</sup> Willem Adriaan Bongers, *Pengantar tentang Kriminologi*, Pembangunan, 1995, hlm.23.

KUHPM yang juga memberlakukan isi dari KUHP maka ketentuan mengenai pelanggaran delik mengenai kesusilaan yang diatur berlaku juga kepada setiap anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Kejahatan terhadap kesusilaan diatur dalam Bab ke-XIV dari buku ke-II KUHP, yang di dalam *Wetboek van Strafrecht* juga disebut sebagai *misdrijven tegen de zeden*.<sup>9</sup> Ketentuan yang melarang orang dengan sengaja merusak kesusilaan di depan umum oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 281 KUHP ke-1. Kata-kata *merusak kesusilaan* sebenarnya tidak lazim digunakan dalam sehari-hari, karena biasanya orang berbicara tentang dilakukannya suatu *perbuatan yang sifatnya melanggar kesusilaan*.<sup>10</sup>

Berbagai faktor yang menyebabkan seorang perwira militer melakukan perbuatan asusila secara sengaja dan terbuka di tempat umum secara garis besar terdapat dua hal yaitu: *pertama*, tidak mampunya perwira militer tersebut mengendalikan hawa nafsu biologis sehingga perbuatan asusila yang dilakukannya tidak dipikirkan akibatnya. *Kedua*, perwira militer tersebut terlihat sangat jelas tidak mengamalkan nilai agama serta nilai ksatria yang menjadi dasar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta Sumpah Perwira.

Menurut Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 281 ke-1 melarang pelanggaran terhadap kesusilaan dengan sengaja dan secara terbuka dengan ancaman pidana penjara 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda paling

---

<sup>9</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus: kejahatan melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.1.

<sup>10</sup> *Ibid.*

banyak Rp.4500,00 (Empat ribu lima ratus rupiah). Berbeda dengan KUHP, pidana yang dijatuhkan khusus untuk anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) tercantum di KUHPM ialah:

- a. Pidana pokok :
  1. Pidana mati;
  2. Pidana penjara;
  3. Pidana kurungan ;
  4. Pidana tutupan (UU No.20 Tahun 1946)
- b. Pidana tambahan :
  1. Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki angkatan bersenjata;
  2. Penurunan pangkat
  3. Pencabutan hak-hak yang disebutkan pada Pasal 35 ayat (1) pada nomor ke-1, ke-2, ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Asas *lex specialis derogate lex generalis* berlaku karena di dalam Pasal 6 KUHPM tidak mengenal denda sebagai sanksi pidana, maka tidak akan ada penjatuhan denda terhadap perwira militer yang melakukan kejahatan. Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.<sup>11</sup>

Dalam bahasa Belanda, istilah pertanggungjawaban pidana menurut Pompee terdapat padanan katanya, yaitu *aansprakelijk*, *verantwoordelijk*, dan *toerekenbaar*.<sup>12</sup> Orangny yang *aansprakelijk* atau *verantwoordelijk*, sedangkan

---

<sup>11</sup> <http://saifudiendjsh.blogspot.com/2009/08/pertanggungjawaban-pidana.html>, diunduh pada Sabtu 18 November 2017, pukul 13:25 WIB.

<sup>12</sup> Andi Hamzah, *Asas Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal.131.

*toerekenbaar* bukanlah orangnya, tetapi perbuatan yang dipertanggungjawabkan kepada orang.

Beberapa tahun yang lalu terjadi kasus pelanggaran kesusilaan oleh oknum perwira militer berinisial HP di Indonesia. HP yang berstatus telah menikah melakukan perbuatan asusila dengan sengaja dan terbuka di sebuah tempat hiburan malam bersama seorang teman wanitanya berinisial DFB yang juga berstatus telah menikah. Karena pengaruh alkohol dan suasana tempat hiburan, HP yang ditemani DFB terbawa suasana sehingga terjadilah perbuatan asusila ditempat hiburan tersebut, HP dan DFB melakukan perbuatan asusila tidak hanya di tempat hiburan saja, mereka melakukan perbuatan tidak terhormat tersebut di tempat kerja HP yaitu disebuah Sub Detasemen Polisi Militer. Setelah selesai tugas dinas, HP dipindah tugaskan ke Bandung , DFB juga mengikuti HP ke Bandung karena telah dijanjikan untuk dinikahi. Dari hubungan gelap tersebut, DFB melahirkan seorang anak dari HP dan DFB meminta pertanggungjawaban dari HP untuk menikahinya tanpa melihat status HP. Karena kondisi ekonomi yang memburuk, DFB meminta uang ke HP untuk kebutuhan sehari-hari dan HP tidak memberikannya. Sehingga DFB melaporkan HP ke pihak yang berwenang untuk diproses secara hukum.

Kasus serupa juga terjadi di Jawa Barat dengan pelaku berinisial AN yang melakukan kesusilaan secara terbuka dan dengan sengaja di rumah kontrakan istri anak buahnya yang berinisial AY. Bermula dengan AN yang ditugaskan untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga MF dan AY. AN tidak mampu mengendalikan situasi karena masalah internal keluarganya juga serupa dengan MF, sehingga AN malah memperkeruh situasi dengan mempacari AY yang padahal



keduanya masih berstatus menikah. Puncaknya ketika AY melahirkan anak dari hubungan dengan AN yang diketahui oleh Pasi Intel sehingga AN diproses secara hukum.

Penulis tertarik untuk mengetahui aspek-aspek apa saja yang membuat oknum perwira militer berani untuk melanggar hukum serta sumpah-sumpah yang mengikat pada prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) demi nafsu duniawi semata dan meninjau bentuk pertanggungjawaban pidana yang diterima oleh oknum perwira militer yang melakukan perbuatan asusila dengan sengaja dan terbuka sesuai dengan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih jauh masalah tersebut dalam satu karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERWIRA MILITER YANG DENGAN SENGAJA MELANGGAR KESUSILAAN SECARA TERBUKA DIHUBUNGGAN DENGAN KUHPM DAN KUHP.”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, terdapat beberapa pokok permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini yang diantaranya yaitu:

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap perwira militer yang dengan sengaja melanggar kesusilaan secara terbuka berdasarkan KUHPM dan KUHP?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perwira militer dengan sengaja melanggar kesusilaan secara terbuka ?

3. Bagaimana upaya penanggulangan yang harus dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) guna mencegah perwira militer yang sengaja melanggar kesusilaan secara terbuka?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan kepada judul dan pokok permasalahan dalam penelitian ini ,maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap perwira militer yang melakukan pelanggaran kesusilaan dengan sengaja dan secara terbuka..
2. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis faktor penyebab tindak pidana pelanggaran kesusilaan dengan sengaja dan secara terbuka yang dilakukan oleh perwira militer
3. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis upaya yang dapat dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mencegah perwira militer melakukan pelanggaran terhadap kesusilaan dengan sengaja dan terbuka

### **D. Kegunaan Penelitian**

Di dalam setiap penelitian atau pembahasan suatu masalah yang dilakukan diharapkan dapat memberi manfaat serta resolusi penyelesaian masalah. Adapun yang menjadi kegunaan penelitian dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:.

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap dunia ilmu pengetahuan, khususnya penerapan disiplin ilmu hukum pidana yang menjadi konvergensi ilmu hukum publik untuk Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan juga memberikan konsep pemahaman dari perspektif yuridis terhadap pertanggungjawaban pidana pelanggaran kesusilaan dengan sengaja dan secara terbuka khususnya dilakukan oleh oknum perwira militer. Penulisan hukum ini juga diharapkan dapat berguna dalam pengembangan serta pemahaman yang lebih intensif tentang teori ilmu hukum khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana perwira militer yang melanggar kesusilaan.

## 2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi praktisi hukum, serta untuk Ankuam atau Papera, Polisi Militer, dan Oditur Militer sebagai penyidik dalam penegakan hukum di Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan juga Hakim Militer sebagai pihak yang berwenang untuk mengadili perkara pidana yang ada di Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana perwira militer yang melakukan pelanggaran kesusilaan dengan sengaja dan secara terbuka ditinjau dari perspektif hukum. Hasil penelitian ini juga menjadi masukan secara pribadi bagi penulis untuk pengembangan pengetahuan ilmu hukum serta menambah keterampilan dalam melakukan penelitian hukum.

## E. Kerangka Pemikiran

Sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang menyatakan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, Indonesia memiliki sebuah ideologi yang menjadi dasar negara untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Pancasila menjadi dasar pembentukan semua hukum sehingga Pancasila tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian dijabarkan lebih luas lewat Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan pendapat Kansil sebuah negara hukum memiliki ciri-ciri antara lain :

1. Terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perorangan, maksudnya negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang, setiap tindakan negara dibatasi oleh hukum.
2. Asas legalitas yang artinya setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan atau telah dibuat terlebih dahulu yang juga harus ditaati oleh pemerintah beserta aparturnya.
3. Pemisahan kekuasaan maksudnya agar hak-hak asasi itu betul-betul terlindungi adalah dengan pemisahan kekuasaan-kekuasaan yaitu badan yang membuat peraturan perundang-undangan dan yang mengadili harus terpisah satu sama lain, tidak berada dalam satu tangan.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> C.S.T Kansil., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1992, hlm.18.

Pancasila adalah ideologi dasar bagi Negara Indonesia. Nama ini terdiri dari *panca* berarti lima dan *sila* berarti prinsip atau asas.<sup>14</sup> Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima pondasi utama penyusun Pancasila adalah :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.
5. Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.<sup>15</sup>

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang dibentuk berdasarkan semangat kebangsaan yang bertujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>16</sup> Untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut maka diperlukannya hukum yang ideal untuk masyarakat. Adapun definisi hukum menurut Ernst Utrecht sebagai berikut:

“Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah dan larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena itu

---

<sup>14</sup> <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pancasila> diunduh pada Senin 30 Oktober 2017, pukul 14:36 WIB.

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> Soediman Kartohadiprojo, *Beberapa Pikiran Sekitar Pancasila*, Alumni, Bandung, 1996, hlm.16.

pelanggaran terhadap petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah masyarakat itu.”<sup>17</sup>

Artinya dari uraian diatas bahwa Indonesia ialah negara hukum yang harus menjamin keadilan, kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat agar terciptanya kebahagiaan bagi rakyat Indonesia. Seperti halnya Teori Imanuel Kant mengenai tujuan negara: menegakkan hak-hak dan kebebasan warga negara atau kebebasan individu.<sup>18</sup> Hukum menjadi instrumen yang menertibkan dan mengatur masyarakat sebagai bentuk perwujudan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu hukum yang juga menjadi alat pembangunan memiliki empat fungsi krusial yaitu:

1. Hukum sebagai pemeliharaan ketertiban dan keamanan.
2. Hukum sebagai sarana pembangunan.
3. Hukum sebagai sarana penegak keadilan .
4. Hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat.<sup>19</sup>

Ditinjau dari filsafat hukum: *law is nothing else than an ordinance of reason for the common good, promulgated by him who has care of the community (Black Law's Dictionary)*.<sup>20</sup> Karena itu ,hukum dalam pengertian filsafat memiliki lima unsur berikut.

1. *Ordinance (order, command, advice, consult, mandate, suggestion).*
2. *Common good (the welfare of the economic as a whole).*
3. *Reason.*

---

<sup>17</sup> E.Utrecht/Moh.Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1989, hlm.3.

<sup>18</sup> I Dewa Gede Atmadja, *Ilmu Negara*, Setara Press, Malang, 2012, hlm 54.

<sup>19</sup> Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Binacipta, Bandung, 1988, hlm.10.

<sup>20</sup> A.Masyur Effendi dan Taufani S.Evandri, *HAM Dalam Dinamika/Dimensi Hukum, Politik, Ekonomi dan Sosial*, Ghalia Indonesia, 2014, hlm.34.

- There is no arbitrary whim.*  
*Intellegent direction.*  
*Imposed by the superior will.*  
*Reasonable law and rights,distributing benefit and burden.*
4. *Promulgated.*  
*Made known to whose whom it binds.*  
*A must be published although each subject need not begiven personal notice.*
5. *Care of community.*  
*From a legislator having authority jurisdiction.*  
*Not anyone who please may pass a law.*

Tanpa terpenuhi lima unsur tersebut, hilanglah sifat dasar/karakter hukum dan tidak mengikat (*Black's Law Dictionary*).<sup>21</sup>

Batas-batas yang terkandung dalam nilai filsafat dari hukum sebagaimana yang dimaksud diatas termasuk juga menentukan batasan dalam hal menentukan suatu tindak pidana dan justifikasi terhadap hukum pidana harus di dasarkan kepada hukum yaitu peraturan perundang-undangan ,seperti yang terkandung dalam adegium “*Nullum delictum nulla pulla sine praevia lege poenali* “ atau lebih dikenal sebagai asas legalitas.

Pasal 1 ayat (1) KUHP itu menurut rumusannya dalam Bahasa Belanda yaitu: “*Geen feit is strafbaar dan uit kracht van eene daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling*”, yang artinya: “Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum,kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada terlebih dahulu daripada perbuatannya itu sendiri”.<sup>22</sup> Pasal tersebut menerangkan pemberlakuan asas legalitas dalam hukum pidana yang ada di

---

<sup>21</sup> *Ibid*

<sup>22</sup> P.A.F.Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013 hlm.123.

Indonesia baik itu untuk tindak pidana umum yang tercantum dalam KUHP atau tindak pidana khusus yang ada di peraturan-peraturan diluar KUHP.

Tindak pidana atau istilah di Belanda dikenal sebagai *strafbaarfeit* menurut Moeljatno adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>23</sup> Kejahatan merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana.

Kejahatan ialah perbuatan yang menimbulkan kerugian baik itu dialami oleh pribadi, orang lain atau masyarakat dan juga negara sehingga perbuatan ini dianggap menyimpang norma-norma yang hidup di masyarakat, melanggar kesusilaan dengan sengaja dan secara terbuka merupakan salah satu bentuk kejahatan karena dalam KUHP telah diatur.

Asas *lex specialis derogat legi generalis* berlaku di dalam pidana untuk perwira militer sesuai dengan KUHPM. Berbeda dengan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) Pasal 6 pidana terdiri atas :

- a. Pidana pokok :
  5. Pidana mati;
  6. Pidana penjara;
  7. Pidana kurungan ;
  8. Pidana tutupan (UU No.20 Tahun 1946)
- b. Pidana tambahan :
  4. Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki angkatan bersenjata;
  5. Penurunan pangkat

---

<sup>23</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2011, hlm.97.



6. Pencabutan hak-hak yang disebutkan pada Pasal 35 ayat (1) pada nomor ke-1, ke-2, ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Di dalam tubuh Tentara Nasional Indonesia (TNI), terdapat lembaga peradilan khusus yang menangani tindak pidana yang dilakukan oleh subjek militer baik itu tindak pidana biasa maupun tindak pidana militer yaitu Peradilan militer. Hal tersebut telah tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer mengatur kewenangan pengadilan untuk mengadili pelaku tindak pidana yang berstatus sebagai militer atau yang dipersamakan. Kewenangan tersebut dijelaskan dalam Pasal – Pasal berikut yang diantaranya :

Pasal 5 ayat (1):

“Peradilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan Negara”

Pasal 8 ayat (1):

“Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata”

Sehingga anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan tindak pidana sesuai dengan yang tertera pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dapat di proses oleh Oditur Militer yang kemudian akan diadili oleh Pengadilan Militer.

Hukum Pidana Militer secara luas mencakup pengertian hukum pidana militer dari arti materil dan hukum pidana militer dari arti formiil. Hukum pidana militer (materiil) memuat peraturan-peraturan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam hukum pidana umum dan hanya berlaku juga

bagi golongan khusus (militer) atau orang-orang karena peraturan ditundukkan padanya.<sup>24</sup> Dengan adanya hukum pidana militer, bukan berarti hukum pidana umum tidak berlaku bagi militer. Akan tetapi militer berlaku baik hukum pidana umum maupun hukum pidana militer.<sup>25</sup>

Delik mengenai kesusilaan diatur dalam bab XIV buku II KUHP dengan judul “kejahatan terhadap kesusilaan” yang dimulai dari Pasal 281 KUHP sampai dengan Pasal 297 KUHP. Jadi sopan ialah tindakan atau tingkah laku untuk apa seseorang tidak usah malu apabila orang lain melihatnya atau sampai mengetahuinya dan juga oleh karenanya orang lain umumnya tidak akan terperanjat apabila melihat atau sampai mengetahuinya.<sup>26</sup>

Ketentuan pidana yang melarang orang dengan sengaja merusak kesusilaan di depan umum oleh pembentuk undang-undang telah diatur didalam Pasal 281 KUHP, yang rumusannya sebagai berikut:

#### Pasal 281

“Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
2. Barangsiapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.”

---

<sup>24</sup> Moch.Faisal Salam, *Peradilan Militer Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm.27.

<sup>25</sup> *Ibid*

<sup>26</sup> Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.32.

Sebagaimana yang telah dikatakan diatas, unsur subjektif dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 281 KUHP ialah unsur *opzettelijk* atau dengan sengaja. Unsur dengan sengaja ini ditinjau dari penempatannya di dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 281 KUHP, meliputi unsur- unsur seperti, merusak kesusilaan dan di depan umum.<sup>27</sup>

Melanggar kesusilaan atau dalam bahasa Belanda dikenal sebagai *schending der eerbaarheid* menurut Prof. Simons di definisikan sebagai berikut:

*”elke tot het geslachtleven behorende, op opwekking of bevrediging van geslachtsdrift gerichte handeling, welke, in het openbaar verricht, algemen ergeenis geeft en het schaamtegevoel van anderen kwetst.”*

Yang artinya kurang lebih ialah:

“Setiap perbuatan yang termasuk dalam pengertian hubungan seksual antara pria dan wanita, yang dilakukan untuk membangkitkan atau memuaskan nafsu birahi, yakni karena telah dilakukan didepan umum, oleh umum telah dipandang sebagai suatu perbuatan yang keterlaluan dan telah membuat orang lain melihatnya menjadi mempunyai perasaan malu atau mempunyai perasaan tidak senang.”<sup>28</sup>

*Opzet* atau kesengajaan dalam Pasal 281 ke-1 KUHP harus dibuktikan bahwa pelaku telah menghendaki atau bermaksud untuk melakukan perbuatan melanggar kesusilaan dan pelaku mengetahui, bahwa tindakannya itu telah ia

---

<sup>27</sup> <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-kejahatan-terhadap-kesusilaan/3522> diunduh pada Jumat 03 November 2017, pukul 21:48 WIB.

<sup>28</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.cit*, hlm.10.

lakukan di depan umum, yakni karena di depan umum itu merupakan suatu keadaan yang menyertai perbuatannya melanggar kesusilaan.<sup>29</sup>

Menurut R.Soesilo bahwa kata kesopanan disini dalam arti kata “kesusilaan” yaitu perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu biologis misalnya bersetubuh, atau berciuman ditempat umum sehingga menimbulkan rasa jijik atau risih. Masyarakat umum mengartikan bahwa perbuatan yang melanggar kesusilaan ialah sebagai suatu bentuk penyimpangan terhadap norma serta hukum yang hidup dimasyarakat dan tergolong sebagai suatu tindak kejahatan.

Menurut pendapat Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan masalah kesusilaan. Sedangkan pengertian dan batas-batas kesusilaan itu cukup luas dan dapat, berbeda-beda menurut pandangan dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.<sup>30</sup> Pada hakekatnya setiap tindak pidana mengandung unsur pelanggaran terhadap norma yang hidup dimasyarakat termasuk norma kesusilaan.

Ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam KUHP tersebut dengan sengaja telah dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan maksud untuk memberikan perlindungan terhadap tindakan-tindakan asusila terhadap perilaku-perilaku baik dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa susila karena bertentangan dengan pandangan orang tentang keputusan-keputusan dibidang kehidupan seksual, baik ditinjau dari segi

---

<sup>29</sup> *Ibid.* hlm.4.

<sup>30</sup> <http://www.suduthukum.com/2015/09/pengertian-tindak-pidana-asusila.html>  
diunduh pada Rabu 01 November 2017, pukul 20:58 WIB.

pandangan masyarakat setempat dimana kata-kata itu telah diucapkan atau dimana perbuatan itu telah dilakukan, maupun ditinjau dari segi kebiasaan masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka.<sup>31</sup>

*Criminal Liability* atau Pertanggungjawaban pidana menurut Roeslan Shaleh adalah

“Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subyektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatan itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut”.<sup>32</sup>

*Criminal Liability* menurut Brittany McKenna di definisikan sebagai:

*“The term criminal responsibility refers to a person's ability to understand his or her conduct at the time a crime is committed. In other words, what a person is thinking when he commits a crime, or what result is anticipated or expected when a crime is committed. Laws define crimes in terms of an act or omission (actus reas) and a mental state (mens reas). Criminal responsibility relates to the mental state element of a crime.”*<sup>33</sup>

Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan yang telah diperbuat harus memenuhi rumusan delik. Simons yang merumuskan bahwa *strafbaar feit* ialah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu

---

<sup>31</sup> Bambang Poenomo, . *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, hlm. 130.

<sup>32</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm.75 .

<sup>33</sup><http://study.com/academy/lesson/criminal-responsibility-definition-evaluation-legal-defenses.html> diunduh pada Minggu 19 November 2017, pukul 14:30 WIB.

bertanggung jawab. Jonkers dan Utrecht memandang rumusan Simons merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi :<sup>34</sup>

1. Diancam dengan pidana oleh hukum,
2. Bertentangan dengan hukum,
3. Dilakukan oleh orang yang bersalah
4. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya

Moeljatno merumuskan unsur-unsur perbuatan pidana/tindak pidana sebagai berikut:

1. Perbuatan (manusia);
2. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil);dan
3. Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materil)

Orang yang melakukan tindak pidana harus dapat dimintai pertanggungjawabannya dalam hukum pidana agar dapat dipidana. Jadi secara garis besar faktor-faktor tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan harus melihat kondisi dari orangnya/pelaku tindak pidana. Adapun beberapa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meliputi :

1. Kesalahan, baik itu *dolus* atau *culpa*
2. Kecakapan untuk bertanggungjawab.

Teori pertanggungjawaban pidana yang sesuai dalam penelitian hukum ini yaitu teori pertanggungjawaban pidana individual. Teori ini menjelaskan suatu

---

<sup>34</sup> Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm. 88.

keadaan dimana beban untuk melakukan pertanggungjawaban pidana jatuh kepada seseorang sebagai bentuk penanggungan akibat-akibat atau efek yang ditimbulkan dari suatu tindakan perbuatan yang dilakukannya.<sup>35</sup>

Jika dilihat melalui perspektif kriminologis di dalam Mahzab Perancis, tentu setiap orang yang berbuat jahat karena memiliki nafsu ingin menguasai sesuatu yang sudah mempunyai predisposisi psychis – tidak ada suatu kejahatan di masyarakat yang tidak ada hubungannya dengan jiwa manusia – tapi predisposisi ini tidak lebih daripada hanya suatu kemungkinan belaka.<sup>36</sup>

Menurut teori anomie yang dikemukakan oleh Emille Durkheim yang menekankan pada “*Normlessness lessens social control*” yang berarti melemahnya pengawasan dan pengendalian sosial yang berpengaruh terhadap terjadinya kemerosotan terhadap moral seseorang yang menyebabkan individu tersebut tidak dapat menyesuaikan diri dengan norma yang berlaku.

Teori anomie yang dikemukakan oleh Emille Durkheim memiliki kaitan dengan teori *Social Control* atau *Social Bond* yang dikemukakan oleh ahli sosiologis Travis Warner Hirschi. Menurut Hirschi bahwa perilaku kriminal ialah:

“Perilaku kriminal merupakan kegagalan kelompok-kelompok sosial konvensional seperti keluarga, sekolah, kawan sebaya untuk mengikatkan atau terikat dengan individu.”<sup>37</sup>

Di dalam teorinya, Hirschi mengemukakan empat unsur dalam *Social Bond*

*Theory* yang diantaranya ialah:

---

<sup>35</sup> <http://digilib.unila.ac.id/9913/3/BAB%20II.pdf> diunduh pada Senin 26 November 2017, pukul 20:15 WIB.

<sup>36</sup> Willem Adriaan Bonger, *Op.cit*, hlm.103

<sup>37</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Reflika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 102.

1. *Attachment to other individuals.*
2. *Commitment to following rules.*
3. *Involvement by typical social behaviors.*
4. *Belief - a basic value system.*<sup>38</sup>

Hirschi berpendapat bila salah satu dari empat unsur tersebut tidak terpenuhi maka individu tersebut telah berpartisipasi dalam suatu perbuatan kriminal.

Upaya penganggulangan dalam kejahatan dapat dilakukan menggunakan upaya preventif dan juga upaya represif. Teori mengenai upaya preventif dijelaskan oleh A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.<sup>39</sup> Berkaitan dengan teori anomie dan *social control*, pencegahan harus dilakukan oleh lingkungan terdekat yaitu keluarga dan lingkungan kerja dalam hal ini Tentara Nasional Indonesia (TNI) juga memiliki kewajiban dalam membina anggotanya. Selain itu pembinaan terhadap pelaku kejahatan juga menjadi pokok pencegahan timbulnya tindak pidana lain agar dapat mengubah perilaku buruk menjadi manusia yang berguna bagi dirinya sendiri kemudian lingkungan dan negara.

Namun bila upaya pencegahan tidak berhasil, cara lain yang sifatnya *ultimum remedium* yang dapat digunakan untuk menanggulangi pidana yaitu upaya represif. Upaya ini lebih melihat mengarah kepada perspektif pelaku kejahatan,

---

<sup>38</sup> <http://study.com/academy/lesson/social-control-definition-theory-examples.html> diunduh pada Minggu 19 November 2017, pukul 14:08 WIB.

<sup>39</sup> A. Qirom Samsudin M dan Sumaryo E., *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta, 1985, hal. 46.



mengenai upaya apa yang harus dilakukan untuk mengubah perilaku pelaku kejahatan apakah menggunakan pendekatan *treatment* atau *punishment* tergantung dari karakteristik dari pelaku itu sendiri serta bobot kejahatannya juga. Upaya ini juga diharapkan menjadi contoh untuk calon pelaku kejahatan maupun pelaku kejahatan untuk menghentikan perbuatannya dengan memberikan rasa takut atau tidak nyaman ketika telah melakukan perbuatan kriminal.

## F. Metode Penelitian

Di dalam penyusunan suatu karya ilmiah, dibutuhkan metode yang dapat menunjang hipotesis atau hipotesa menjadi suatu kebenaran ilmiah. Metode atau dalam bahasa Yunani; *methodos* menurut Arief Subyantoro dan FX Suwanto adalah prosedur atau cara mengetahui sesuatu dengan langkah langkah sistematis.<sup>40</sup> Metode penelitian sangatlah diperlukan dalam penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah agar analisis terhadap objek studi dapat dilaksanakan dengan benar sehingga kesimpulan yang diperoleh juga tepat.<sup>41</sup> Mengenai definisi penelitian hukum penulis mengambil pendapat ahli yaitu menurut Soerjono Soekanto sebagai berikut:

“Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya kecuali itu juga diadakan pelaksanaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan - permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.”<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Anthon F Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris*, LoGoZ Publishing, Bandung, 2011. hlm.159-160.

<sup>41</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penulisan Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm.59.

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2014, hlm.43.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis untuk memperoleh data-data yang relevan serta prosedur inventarisir data yang dapat menunjang penulisan hukum ini adalah diantaranya yaitu:

#### 1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam menyusun skripsi ini dilakukan dengan cara deskriptif analitis. Adapun definisi dari deskriptif analitis menurut Suharmisi Arikunto sebagai berikut:

“Deskripsi analitis adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu gejala keadaan yang apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Penelitian deskriptif analitis juga merupakan gambaran yang bersifat sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta secara ciri khas tertentu yang terdapat dalam suatu objek penelitian. Dengan kata lain penelitian dapat mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi pada saat dilapangan. Dengan itu penulis menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.”<sup>43</sup>

Berdasarkan definisi deskriptif analitis diatas, penulis bermaksud untuk mendeskripsikan serta menemukan data-data tentang kasus mengenai perwira militer yang melanggar kesusilaan dengan sengaja dan secara terbuka di analisis bentuk pertanggungjawabannya dengan menggunakan KUHP dan KUHPM. Penulis menganalisis dan memaparkan objek penelitian menggunakan data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian untuk mendapatkan gambaran mengenai permasalahan serta menemukan solusi yang dapat diterapkan.

---

<sup>43</sup> Suharmisi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Rineka Citra, Jakarta, 2005, hlm.8.

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Penulis menganalisis data-data sekunder berupa data kepustakaan dalam bentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan memahami hukum sebagai instrumen yang mengatur tingkah laku masyarakat dalam hal bentuk peraturan-peraturan di karena dalam penelitian hukum ini konsep yang digunakan ialah konsep pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data-data sekunder. Menurut Soejono Soekanto, dalam penelitian hukum normatif perbandingan hukum merupakan suatu metode. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.<sup>44</sup> Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan akurat mengenai Pertanggungjawaban Pidana Perwira Militer Yang Dengan Sengaja Melanggar Kesusilaan Secara Terbuka Dihubungkan Dengan KUHPM dan KUHP.

## 3. Tahap Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan cara studi mengenai literatur berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier dan juga melakukan studi lapangan ke pengadilan militer untuk memperoleh data melalui wawancara kepada beberapa pihak guna melengkapi studi

---

<sup>44</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1985, hlm.15.

kepuustakaan. Kemudian oleh penulis data-data tersebut diinventarisasi agar hasil dari pengolahan tersebut dapat terorganisasi dengan baik dan memperoleh hasil yang optimal. Oleh karena itu penelitian dibagi menjadi dua tahapan antara lain:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari literatur serta peraturan-peraturan yang memiliki korelasi dengan objek penelitian guna memperoleh data sekunder. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat antara lain:
  - a) Undang-Undang Dasar 1945.
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
  - c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).
  - d) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.
  - e) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.
  - f) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang menjadi *sustainer* bahan hukum primer karena dapat membantu dalam hal analisa data,

seperti hasil karya ilmiah, hasil penelitian, buku-buku, atau referensi tertulis yang memiliki korelasi dengan objek penelitian.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang membantu melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris dan data internet.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan dengan mengadakan wawancara ke pihak yang memiliki kompetensi khususnya anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk memperoleh data primer yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana perwira militer yang dengan sengaja melanggar kesusilaan secara terbuka guna mendukung data sekunder.

4. Teknik Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data adalah instrumen pengembangan data penelitian melalui studi kepustakaan (*Library Research*), dan juga studi lapangan (*Field Research*). Penulis melakukan penulisan hukum dengan menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif untuk memperoleh data sekunder dari perpustakaan yang berhubungan dengan permasalahan serta studi lapangan yang dipergunakan seperti:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengolah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum

tersier yang telah di inventarisir secara sistematis berdasarkan dasar-dasar penelitian hukum yang kemudian di analisis untuk menemukan data yang tepat dan presisi sesuai objek penelitian.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer. Memperoleh data primer dilakukan dengan *interview* ke anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang memiliki kompetensi di bidang hukum di Pengadilan Militer mengenai pertanggungjawaban pidana perwira militer yang dengan sengaja melanggar kesusilaan secara terbuka.

5. Alat Pengumpul Data

Peneliti menggunakan alat pengumpulan data untuk memperoleh data sekunder dan data primer yang memiliki relevansi dengan pokok permasalahan dengan cara yaitu:

a. Data Kepustakaan

Instrumen yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data sekunder adalah peralatan untuk menulis, *smart phone*, komputer dan laptop untuk inventarisir literatur-literatur, peraturan hukum terutama mengenai kesusilaan dan yang berhubungan dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI), serta buku-buku yang terkait.

b. Data Lapangan

Instrumen yang digunakan untuk memperoleh data primer dalam penelitian ini penulis menggunakan pedoman wawancara agar data primer yang diperoleh dapat dikelola secara terstruktur, alat tulis serta *smart phone* sebagai *utility device* berupa *voice recorder* dan juga *camera* dalam metode *interview* atau wawancara dengan pihak yang berinkompeten.

## 6. Analisis Data

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.<sup>45</sup> Pada penelitian yuridis normatif yang menelaah data sekunder, maka biasanya penyajian data dilakukan sekaligus dengan analisisnya.<sup>46</sup> Penulis menggunakan metode analisis yuridis kualitatif yaitu “Seluruh data yang diperoleh diinventarisasi, dikaji dan diteliti secara menyeluruh, sistematis dan terintegrasi. Maka dari analisis data tersebut penulis harapkan dapat menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini.”<sup>47</sup> Penulis juga menggunakan penafsiran hukum gramatikal mengenai aturan hukum yang menjadi instrumen analisis kasus. Penafsiran hukum gramatikal adalah penafsiran hukum yang menggunakan metode yaitu mengurai unsur-unsur yang terkandung dalam rangkaian kata-kata dari suatu aturan hukum untuk menemukan makna yang terkandung di dalamnya. Selain itu penulis juga menyusun perbandingan aturan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

---

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982, hlm.37.

<sup>46</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, *Op.cit* ,hlm.69.

<sup>47</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm.10.

Militer mengenai pemberlakuan delik kesusilaan dalam instansi militer. Perbandingan dilakukan dengan cara komparasi mengenai aturan yang terkait serta sanksi-sanksi yang dapat dijatuhkan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

#### 7. Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Okt 2017	Nov 2017	Des 2017	Jan 2018	Feb 2018	Mar 2018
1	Persiapan Penyusunan Proposal	■	■				
2	Seminar Proposal			■	■		
3	Persiapan Penelitian			■	■		
4	Pengumpulan Data			■	■		
5	Pengolahan Data			■	■		
6	Analisis Data				■		
7	Penyusunan Hasil Penelitian Kedalam Bentuk Penulisan Hukum					■	
8	Sidang Komprehensif					■	
9	Perbaikan						■
10	Penjilidan						■
11	Pengesahan						■

Keterangan: Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu.

#### 8. Lokasi Penelitian

Penelitian ini secara umum dilakukan di wilayah Bandung meliputi:

##### a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam Nomor.17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Universitas Padjajaran Bandung, Jalan Dipati Ukur Nomor.35 Bandung.

##### b. Instansi



- 1) Pengadilan Militer II-09 Bandung, Jalan Soekarno Hatta No 745 Bandung.